

**PENGUNGKAPAN ALIBI OLEH TERDAKWA SEBAGAI BENTUK  
PENYANGKALAN TERHADAP PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN RESPON  
NORMATIF HAKIM**

**(Studi putusan No 279 / Pid. B / 2011 / PN.Plg)**

Andika Haryanto, Eunike Freskilia Sintisy Pardede  
Perumahan Ngembat Asri No. D50 Ngembat Padas Gemolong Sragen,  
Email : ell\_dika@yahoo.com

**ABSTRAK**

*Alibi merupakan suatu keterangan yang menyatakan bahwa seseorang berada di tempat lain ketika suatu peristiwa hukum terjadi. Pengungkapan alibi oleh Terdakwa sebagai bentuk penyangkalan terhadap pembuktian penuntut umum dalam kasus narkoba di Pengadilan Negeri Palembang telah sesuai dengan KUHAP, karena alibi merupakan keterangan terdakwa yang merupakan alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP mengenai alat-alat bukti yang sah, dimana dalam keterangan terdakwa di muka persidangan dapat berupa penyangkalan, pengakuan seluruhnya, maupun pengakuan sebagian. Alibi yang dikemukakan terdakwa merupakan suatu bentuk penyangkalan terhadap pembuktian penuntut umum. Hakim mempunyai kebebasan penuh untuk memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang sah dipersidangan dan berdasarkan keyakinan hakim dalam menilai pembuktian tersebut. Pengungkapan alibi melalui keterangan-keterangan terdakwa didukung oleh saksi a de charge. Keterangan terdakwa dan keterangan saksi tersebut membentuk suatu keyakinan hakim sebagai respon normatif atas kasus perkara narkoba tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.*

**Kata kunci :** Alibi, Pembuktian.

**ABSTRACT**

*Alibi is a statement explain that a someone in a elsewhere at the time of the commission of the crime. Alibi disclosure by the defendant as the form of denial to Public Prosecutor's authentication in narcotics case in Palembang District Court had been consistent with KUHAP, because alibi was the information of the defendant constituting legal evidence governed in Article 184 of KUHAP concerning the legal evidences, where the defendant's testimony at the trial may be denial, or of recognition, or a part of recognition. Alibi disclosure by defendant is a denial of the evidence the prosecution. The judge had full liberation to sentence based on the legal evidences in trial and based on the judge's conviction in judging the authentication. Alibi disclosure through information from the defendant was supported by a de charge witness. From the defendant's information and witness, the judge's conviction was created as normative response to narcotics case as governed in Article 183 of KUHAP.*

**Keyword :** Alibi, Authentication.

## A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba atau narkotika. Berita kriminal di media masa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkotika. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya dapat diracik sendiri dan sulit dideteksi (Fransiska Novita Eleanora, 2011:2).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut. Tindak pidana narkoba atau narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009, memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhannya sanksi pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya. Peredaran dan lalu lintas sindikat internasional Indonesia sekarang sudah mencapai tingkat kritis dan kronis. Serbuan narkoba bagaikan badai yang meluluhlantakkan negeri. Bisnis narkoba telah berkembang menjadi tangisan semua komponen bangsa Indonesia. Sedikitnya saat ini 5 juta orang divonis sebagai pecandu dan dalam sehari 50 nyawa terenggut akibat penyalahgunaan narkoba.

Maraknya peredaran narkoba menandakan Indonesia mengalami kondisi darurat terhadap peredaran barang haram tersebut. Keseriusan pemerintah dan berbagai kalangan sesungguhnya ditunggu untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Pemerintah harus menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat bahwa narkoba merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Masih adanya fakta yang sedemikian memilukan karena disebabkan, pertama lemahnya penegakan hukum. Negara sudah mengatur hukuman atas kejahatan narkoba dalam UU No. 7/1997 tentang pengesahan konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran narkotika dan UU Narkotika, PP No. 28/2006 tentang Pengetatan Pemberian Remisi kepada narapidana Korupsi, Terorisme, Narkoba dan kejahatan trans-nasional terorganisir.

Ironisnya pelanggaran terhadap peraturan banyak terjadi di lapangan. Pertama disebabkan karena penegak hukum lebih sering bersikap lembek menghadapi keberingasan sindikat narkoba. Masih sering ditemukan hakim memvonis ringan bandar narkoba meski undang-undang sudah mengamanatkan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan narkoba bahkan sampai hukuman mati. Kedua, minimnya pengawasan terhadap kelompok yang rentan terhadap narkoba. Seperti diketahui, penderita dan sasaran narkoba umumnya adalah kelompok generasi muda. Mereka dijadikan sasaran karena umumnya memiliki kelabilan emosi dan berproses mencari jati diri.

Ketiga, belum mengakarnya pendidikan karakter dalam kepribadian anak bangsa. Tidak dapat dipungkiri, makin tingginya narkoba salah satunya disebabkan kurangnya pendidikan karakter dari keluarga dan lingkungan. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak, kasus kekerasan anak dan perceraian membuat anak melarikan diri kepada barang haram narkoba.

Kondisi akan semakin parah ketika lingkungan di sekitarnya tidak kondusif dalam pembentukan karakter positif.

Penegakan hukum tidak akan lepas dari proses peradilan yang bersumber pada hukum formil, dimana hukum formil Indonesia bersumber pada Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP mengatur sistem peradilan terpadu, dimana keseluruhan proses saling berhubungan secara terpadu antara satu sama lain sebagaimana layaknya suatu sistem. Seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana pada dasarnya sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan dimuka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang apabila tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.

Pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus narkoba di Pengadilan Negeri Palembang, disangkal oleh terdakwa dengan alibi yang dikemukakan di persidangan. Alibi memiliki pengertian yaitu sebuah penyangkalan bahwa terdakwa berada di tempat yang lain pada saat perbuatan hukum terjadi, yang kemudian dalam kasus tersebut Majelis Hakim dapat mengungkap alibi yang dikemukakan terdakwa dan memutus terdakwa bebas dari segala dakwaan.

Atas dasar latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis hendak mengkaji lebih dalam dengan menarik suatu rumusan masalah yang Pertama pengungkapan alibi oleh terdakwa sebagai bentuk penyangkalan terhadap pembuktian Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Palembang apakah telah memenuhi ketentuan KUHAP dan Kedua bagaimana respon normatif hakim terhadap pengungkapan alibi oleh terdakwa dalam pemeriksaan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Palembang.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan studi kasus (case approach). Sumber bahan hukum primer diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri

Palembang Nomor 279/Pid.B/2011/PN.Plg, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika. Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya ilmiah dan penelitian yang relevan, Jurnal dan literatur yang berkaitan, dan Buku. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan studi pustaka/ studi dokumen (Library Research). Teknik Analisis Bahan Hukumnya adalah analisis deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2005:47).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengungkapan Alibi oleh Terdakwa sebagai bentuk penyangkalan terhadap pembuktian Penuntut Umum**

Kasus ini merupakan kasus tindak pidana Narkotika, dimana Terdakwa Topan Saipul diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dituduh, menyimpan, mengusai, mengedarkan narkotika golongan I. Bahwa pada dakwaannya terdakwa bernama Topan Saipul didapati menyimpan Narkotika Golongan I yang dititipkan oleh temannya orang Aceh bernama Mamat.

Dakwa Penuntut Umum merangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul 12.00 Wib petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan datang ketempat kediaman terdakwa lalu dilakukan penggrebekan di rumah terdakwa tersebut, akan tetapi penggrebekan yang dilakukan oleh saksi Ahmadi dan kawan-kawan sudah diketahui oleh terdakwa sehingga terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan membawa kantong plastik berisi : 1 (satu) unit timbangan digital warna biru merk Heles, 1 (satu) unit alat cetak pil ekstacy yang terbuat dari besi warna kuning, 1 (satu) paket besar Shabu, 88 (delapan puluh delapan) butir pil ekstacy warna coklat logo Bulldog, 69 (enam puluh Sembilan) butir pil ekstacy warna coklat logo mentari, 72 (tujuh puluh dua) butir pil ekstacy warna coklat bentuk lonjong, 37 ( tiga puluh tujuh) butir pil ekstacy warna merah muda logo Matahari, 1 (satu) kantong serbuk butiran ekstacy warna merah muda terbungkus plastik transparan, 1 (satu) paket ekstacy yang belum di cetak warna merah muda terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) kantong warna hitam, 2 (dua) buah tempat bekas minyak rambut Gatsby warna biru, lalu barang tersebut dibuang oleh terdakwa ke dalam keranjang sampah yang terletak tidak jauh dari rumahnya atau tepat di depan rumah Ibu Nur.

Terdakwa lalu dikejar oleh petugas kepolisian sehingga terdakwa berhasil ditangkap untuk proses pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB-1916/KNF/2010 tanggal 27 Desember 2010 bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih, serbuk warna merah muda butiran lonjong warna coklat, tablet warna merah muda, tablet warna biru logo Bulldog, tablet warna coklat logo Mentari dan adonan warna merah muda pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Gol.1 Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa sadar bahwa Narkotika yang ada padanya itu tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dilarang oleh Undang-undang. Perbuatan terdakwa

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat 1). Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan IPTEK, reagensia dan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2), sehingga apabila seseorang tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan untuk menggunakan Narkotika maka jelas melanggar ketentuan Undang-undang.

Pemeriksaan perkara di muka persidangan, pertama-tama hakim akan melakukan tindakan yaitu hakim akan memeriksa mengenai peristiwanya ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Kedua hakim akan menentukan keputusannya ialah apakah perbuatan yang didakwakan itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau bersalah. Ketiga hakim menentukan pidananya apabila memang terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana (Soedarto, 1986:74).

Berdasarkan hal tersebut peran dan tugas hakim bukan hanya sebagai pembaca deretan huruf dalam Undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Tetapi dalam putusannya memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma suara keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Hakim progresif akan mempergunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang terburuk (Satjipto Rahardjo, 2006:56).

Acara pembuktian di persidangan diajukan beberapa saksi. Saksi yang diajukan oleh pihak Terdakwa merupakan saksi *a de charge* yang di dalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan dilakukan di bawah sumpah. Keterangan para saksi tersebut oleh hakim semua dinilai sah dan dapat dijadikan dasar dalam menetapkan tentang kesalahan terdakwa.

Hakim memperhatikan keterangan-keterangan saksi di persidangan yang di dengar di bawah sumpah yang oleh para hakim antara keterangan-keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling dihubungkan dengan keterangan yang diberikan terdakwa sendiri dimuka persidangan dan juga dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan. Selain itu untuk membentuk suatu keyakinan hakim atas peristiwa yang telah terjadi maka hakim juga harus mendengar dan memperhatikan pembacaan *requisitoir* Jaksa Penuntut Umum, mendengar eksepsi pembela, jawaban eksepsi pembela oleh Jaksa Penuntut Umum, mendengar *pledoi* Terdakwa dan pembela, mendengar jawaban pengakuan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan.

Persidangan kasus Narkotika yang menyangkan Topan Saipul sebagai Terdakwa menyuguhkan beberapa alat bukti, baik Jaksa Penuntut Umum yang menghadirkan alat bukti saksi yaitu sebagian besar beberapa anggota Polri yang turut serta dalam penangkapan Terdakwa dan Penggledahan di rumah Terdakwa dan beberapa barang bukti. Terdakwapun di muka persidangan mengemukakan keterangan- keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.

Keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut umum di persidangan oleh Terdakwa disangkal dengan alibinya yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi di tengah jalan saat ia sedang perjalanan pulang dari pasar, dan tidak ada pengejaran sebelumnya dengan polisi. Terdakwa juga tidak pernah membuang bungkusan plastik di keranjang sampah depan rumah Ibu Nur. Terdakwa juga tidak mengakui apabila dia pernah mengatakan bahwa

barang bukti tersebut didapatkan dari Mamat orang Aceh. Keterangan terdakwa tersebut juga di dukung oleh saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dan kuasa hukumnya di pengadilan yang disebut dengan saksi a de charge atau saksi yang meringankan.

Keterangan terdakwa yang dikemukakan di persidangan didukung oleh keterangan saksi a de charge sehingga keterangan tersebut dapat disebut sebagai alat bukti yang sah. Hakim harus mendengar dan memperhatikan seluruh keterangan terdakwa, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatannya, sehingga dalam kasus ini penyangkalan Terdakwa dalam bentuk alibi dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Serta penyangkalan dalam bentuk alibi tersebut sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keterangan Terdakwa diatur dalam Pasal 184 KUHAP ayat 1 yang masuk dalam kategori alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Pasal 189 KUHAP menyatakan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan, meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Pengertian keterangan terdakwa yang terdapat pada pasal 189 KUHAP, menjelaskan bahwa keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang apabila telah memenuhi unsur- unsur seperti berikut :

1. Keterangan yang dinyatakan di persidangan

Terdakwa di muka persidangan menyatakan keterangan, baik keterangan yang diutarakannya sendiri, bahwa terdakwa tidak membenarkan adanya dakwaan dari Penuntut umum, maupun menyangkal seluruh pembuktian yang diajukan oleh Penuntut umum serta keterangan terdakwa didapatkan berdasarkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim, penuntut umum, atau penasihat hukum.

2. Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan, ketahui, atau alami sendiri.

Terdakwa dalam hal ini menyangkal seluruh dakwaan penuntut umum yang didakwaan kepada terdakwa, walaupun terdakwa menyangkal seluruh tindak pidana yang didakwakan kepadanya namun demikian tetap merupakan keterangan terdakwa.

Terdakwa Topan Saipul memberikan keterangan di muka persidangan, dimana dalam keterangannya tersebut mengandung alibi. Terdakwa tidak mengakui atau menyangkal akan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, dengan alibi bahwa Terdakwa tidak berada di tempat kejadian saat Tindak pidana terjadi atau pada saat Polisi menggrebek rumah Terdakwa dan menggeledah seisi rumah Terdakwa, tetapi saat di tangkap terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari pasar. Alibi terdakwa tersebut telah didukung oleh keterangan saksi sebagai alat bukti yang dapat mendukung dan meringankan terdakwa. Menurut penulis pengungkapan alibi oleh Terdakwa sebagai bentuk penyangkalan terhadap pembuktian Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Palembang telah memenuhi ketentuan KUHAP.

2. Respon normatif hakim terhadap pengungkapan alibi oleh terdakwa dalam pemeriksaan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Palembang.

Kasus Tindak Pidana Narkotika yang disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang dengan Terdakwa Topan Saipul, Terdakwa diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti sebagai alat bukti yang sah. Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan berani menuntut 10 tahun penjara.

Hakim mempunyai kebebasan penuh dan otoritas sesuai dengan keyakinan dan dengan berdasarkan hukum dalam memberikan suatu keputusan untuk menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa. Sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Sistem pembuktian yang diterapkan di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif wettelijk atau sistem pembuktian menurut Undang- undang secara negatif. Sistem negatif wettelijk dapat dirumuskan bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan rumusan diatas dapat dinyatakan bahwa putusan tidak cukup hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau hanya berdasar pada alat bukti yang ditentukan undang-undang tetapi harus dari keyakinan hakim yang sah menurut undang-undang dan adanya alat bukti yang sah. Keyakinan itu menjadi dasar pertimbangan untuk menilai apakah alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang sudah terpenuhi. Dapat dikatakan bahwa bukan keyakinan hati nurani yang menjadi alat bukti, tetapi alat-alat bukti itulah yang diyakini dengan sah, oleh sebab itu disebut dengan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Penjelasan dalam pasal itu menyatakan lagi bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Esensi makna putusan hakim itu adalah ditemukannya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum dalam suatu kesatuan atau dengan kata lain, di dalam putusan hakim itu ada tiga hal yang mengkristal jadi satu yaitu kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Sistem pembuktian yang dianut ketentuan pasal 183 KUHAP itu bermakna bahwa keyakinan hakim ditujukan terhadap ditemukannya minimal dua alat bukti yang sah (Nikolas Simanjuntak, 2009:243).

Kasus tersebut dalam agenda pembuktian Terdakwa menghadirkan saksi a de charge yang meringankan Terdakwa yang kesaksiannya hampir sama dengan keterangan Terdakwa di muka Pengadilan yang pada intinya menyangkal perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak berada di tempat kejadian saat tindak pidana tersebut dilakukan, atau pada saat Polisi mendatangi dan menggeledah rumah Terdakwa. Majelis Hakim akhirnya memutus bebas Terdakwa dengan didasari keyakinan bahwa Terdakwa tidak bersalah yang pada pokoknya

- 1) Bahwa Majelis meragukan barang bukti berupa Narkotika berikut peralatannya adalah milik terdakwa dengan pertimbangan :

- Bahwa meragukan keterangan kesaksian dari saksi Ahmadi Bin Yoto, saksi Mikson Bin Yasnusi serta saksi Annizar Bin M.Latief, yang keterangannya adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang keterangannya persis sama, sehingga keterangan hanya di nilai satu orang saksi
  - Bahwa keterangan ini telah dibantah oleh terdakwa dengan di dukung oleh keterangan saksi a de charge yaitu saksi Suratman, saksi Novarianto serta saksi Hendrik yang mendukung keterangan terdakwa yang menerangkan dan membenarkan bahwa :
    - a) Terdakwa ditangkap di tengah jalan / gang setelah pulang dari luar.
    - b) Bahwa ketika saksi melihat Ibu Nurhayati keluar dari rumahnya membawa bungkusan kemudian dibuang di depan rumahnya ditempat sampah.
    - c) Bahwa saksi melihat bungkusan itu diambil oleh Petugas di tempat.
    - d) Bahwa saksi melihat bungkusan itu diambil oleh Petugas di tempat di mana Ibu Nur membuang bungkusan / tersebut.
- 2) Bahwa keterangan ini menunjukkan dan membuktikan bahwa tidak benar saat digerebek rumah terdakwa lari dan keluar dari belakang rumahnya menuju halaman rumah Ibu Nur dengan membawa bungkusan dan membuangnya di tempat sampah .
  - 3) Bahwa Majelis melihat adanya keganjilan dalam proses perkara terdakwa oleh karena seorang yang dikenal bernama Ibu Nurhayati yang ada dan dibawa ke rumah terdakwa saat penangkapan apalagi saksi melihat dialah yang keluar dari rumahnya membawa bungkusan dan di buang ke tempat sampah, akan tetapi tidak dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini malahan orang tidak menyaksikan penangkapan terdakwa dan penemuan barang bukti telah di jadikan saksi yaitu saksi Soimun B, BA Bin Boiran Joyo Revai sebagai saksi penggeledahan rumah terdakwa dan namun benar bahwa saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti lagi di dalam rumah terdakwa
  - 4) Bahwa selama persidangan Majelis telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi lain, terutama Ibu Nurhayati yang ikut melihat dan berada di tempat saat penangkapan terdakwa, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadapkan bukti lain, terutama Ibu Nurhayati yang disebut-sebut namanya baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa di persidangan
  - 5) Bahwa terdakwa telah membuktikan dipersidangan dengan suatu alasan lagi yang didukung oleh bukti saksi terutama saksi Suratman, saksi Hendrik, saksi Novarianto, saksi soimun B,BA tentang pencabutan keterangan terdakwa yang telah diberikan dihadapan Penyidik apalagi terbukti berdasarkan keterangan saksi Sayuti Wijaya, SH selaku Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik untuk mendampingi terdakwa. Pada pemeriksaan pertama ternyata mengatakan saat terdakwa diperiksa tidak berada dan mendampingi terdakwa, akan tetapi setelah pemeriksaan saat penanda tanganan Berita Acara baru saksi hadir, oleh karena itu Majelis dapat menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa tersebut.

Berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan atas dasar keyakinan Hakim, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa alibi Terdakwa tersebut dapat diterima. Barang bukti Narkotika berikut peralatannya karena terbukti bukan milik atau berada dalam penguasaan Terdakwa, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sendirinya tidak terbukti terpenuhi secara sah dalam perbuatan terdakwa.

Pertimbangan Hakim diatas merupakan repon normatif terhadap pengungkapan alibi yang dikemukakan oleh Terdakwa dan didukung oleh kesaksian dari Saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa dan kuasa hukumnya di muka persidangan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan. Dimana keterangan terdakupun tidak

bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku karena diatur sebagaimana dalam Pasal 184 yaitu macam-macam alat bukti yang sah dan diantaranya adalah keterangan terdakwa.

Bukti-bukti dan faktor-faktor lain yang telah ditemukan dalam persidangan, menjadikan Hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam KUHP maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP. Perihal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dapat berupa penilaian lain yang sifatnya mengacu pada kebijakan kemanusiaan atau hal lain yang karena sifatnya dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi (Bambang Tri Bawono, 2004:3).

Dapat dikatakan sebagai putusan yang progresif atau tidak adalah dengan melihat 3 hal yaitu unsur nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan sinkronisasi putusan hakim dengan sumber hukum yang berlaku, baik peraturan perundangan, yurisprudensi, doktrin, traktat, maupun kebiasaannya.

Putusan pada dasarnya ini telah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 jo. Pasal 199 KUHP. Putusan inipun telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 184 KUHP. Penerapan hukum pembuktiannya telah sesuai dengan Undang-undang dan terdakwa telah diberi hak untuk didampingi oleh penasihat hukum sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP (Saryono Hanadi, 2010:4)

Penggunaan alibi Terdakwa sebagai bentuk penyangkalan terhadap pembuktian Penuntut Umum dalam Pemeriksaan Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Palembang dapat dikatakan berhasil. Penggunaan alibi dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk keyakinan hakim serta didukung oleh saksi-saksi a de charge atau saksi yang meringankan.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. SIMPULAN**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis kemukakan dalam penulisan hukum di atas, maka penulis dapat menyimpulkan apa yang telah dibahas dalam pembahasan sebagai berikut :

1. Segala dakwaan yang dibuat dan keterangan saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di muka persidangan, Terdakwa menyangkal atau tidak mengakui dengan alibi yang dikemukakan. Alibi merupakan penyangkalan dimana terdakwa tidak berada di tempat saat tindak pidana itu terjadi. Alibi yang dibuat oleh terdakwa dapat dikategorikan sebagai keterangan terdakwa, karena keterangan terdakwa memiliki pengertian apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Keterangan terdakwa tersebut dapat berupa penyangkalan, pengakuan seluruhnya, maupun pengakuan sebagian, sehingga keterangan terdakwa yang memuat alibi telah sesuai dengan ketentuan KUHP yang tercantum dalam pasal 184 KUHP mengenai alat-alat bukti yang sah.

2. Atas pembuktian yang telah dilakukan di muka sidang baik pemeriksaan saksi-saksi yang dari Penuntut Umum maupun keterangan dari Terdakwa memerlukan suatu keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara seperti yang terdapat 183 KUHP, sehingga hakim dapat memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana narkotika. Putusan hakim mengenai pengungkapan alibi oleh terdakwa tersebut telah memuat suatu asas terpenting yaitu kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum

## 2. SARAN

1. Hakim dalam setiap memutuskan perkara tetap harus selalu memperhatikan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, walaupun keterangan terdakwa tersebut berupa penyangkalan dan yang di dasari dengan keyakinan hakim dan alat bukti lainnya yang sah.
2. Aparat penegak hukum khususnya hakim tidak boleh mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam putusan pun akan tercermin keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, Bambang Tri. 2004. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa. *Jurnal Hukum*. Vol.14. No.1.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*. Vol 25, No.1.
- Hanadi, Saryono. Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 10, No. 1. Januari 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Kompas. Simanjuntak, Nikolas. 2012. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Cetakan ke dua. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika